

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1071/102.1/Kep/OT/1996
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Iqra di Jl. Selabintana Km. 5 No. 185 Kab. Sukabumi untuk mendirikan TK. MUTIARA di Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1996/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Iqra Sukabumi Nomor 03/YY.Iqra/IX/1996 tanggal 2 September 1996.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK MUTIARA di bawah pengelolaan Yayasan Iqra telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Iqra di Jl. Selabintana Km. 5 No. 185 Kab. Sukabumi untuk mendirikan. TK. MUTIARA di Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1996/1997

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 174/MPK.A3/Kep/1996 tanggal 2 Agustus 1996 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1109/IO2.6f/DS/1996 tanggal 16 September 1996 ;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandopdikbud Kab. Sukabumi Nomor 1699/IO2.7/DS/1996 tanggal 2 September 1996 ;
3. Rekomendasi dari Camat Sukabumi Nomor 300/249/Tlb tanggal 9 Agustus 1996.

Memperhatikan : Akta Notaris Myra Yuwono, SH Nomor 1 tanggal 5 Desember 1995 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Iqra.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Iqra di Jl. Selabintana Km. 5 No. 185 Kab. Sukabumi untuk mendirikan TK. MUTIARA di Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1996/1997 ;

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;


Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 Nopember 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JAWA BARAT,



Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Ka Kandepdikbud Kab. Sukabumi ;
10. Camat Kecamatan Sukabumi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pelabuhan II KM 22 desa Cimanggu Kec Cikembar – Sukabumi
Kabupaten Sukabumi Telp (0266) 321575,Fax.321578 Cikembar 43161
Email : info@disdik.sukabumikab.go.id Website : <http://disdik.sukabumikab.go.id>

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.6.6/1793/Bid KPM/L /2023

Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Izin dari Lembaga TK Mutiara Kecamatan Sukabumi, Nomor : 97/TK-Mut/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Tahunan dan memperhatikan peraturan-peraturan tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Tingkat TK/PAUD, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMPTSP;
7. Peraturan Bupati Nomor 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018 Tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas Pendidikan.

Dan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberikan rekomendasi kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Mutiara yang beralamat di Jl. Salabintana Km. 5 No. 185 Rt. 21/05 Kecamatan Sukabumi untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

